

NASKAH URGENSI

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI OLAHRAGA LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI

A. Latar Belakang

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan prinsip pembinaan dan pengelolaan olahraga yang menjunjung tinggi kemandirian, profesionalitas, serta otonomi organisasi olahraga.
2. Bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi telah diberlakukan sebagai pedoman pengelolaan organisasi olahraga prestasi.
3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024, pengaturan standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi berpotensi menimbulkan intervensi administratif yang berlebihan terhadap tata kelola internal organisasi olahraga.
4. Bahwa pengaturan dimaksud juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip otonomi dan non-intervensi organisasi olahraga sebagaimana berlaku dalam sistem keolahragaan nasional dan internasional.
5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan regulasi, serta penghormatan terhadap asas otonomi dan non-intervensi organisasi olahraga, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

C. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pengaturan standar pengelolaan organisasi olahraga prestasi berpotensi membatasi kemandirian organisasi olahraga dalam mengatur tata kelola internalnya.
2. Terdapat indikasi intervensi administratif yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi dan non-intervensi organisasi olahraga.
3. Terjadi potensi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ketentuan internal organisasi olahraga dan federasi internasional.

D. Urgensi Pencabutan

Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 mendesak untuk dilakukan dengan pertimbangan:

1. Menjamin penerapan asas otonomi dan non-intervensi organisasi olahraga dalam pengelolaan olahraga prestasi.
2. Menghindari tumpang tindih dan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Mendorong simplifikasi regulasi dan efektivitas kebijakan pemerintah di bidang olahraga prestasi.
4. Memberikan kepastian hukum bagi organisasi olahraga dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan prestasi.

E. Tujuan

Pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Menegaskan penghormatan negara terhadap kemandirian dan otonomi organisasi olahraga prestasi.
2. Mewujudkan keselarasan regulasi di bidang pengelolaan organisasi olahraga prestasi.
3. Mendukung pembinaan olahraga prestasi yang profesional, efektif, dan berkelanjutan.

F. Penutup

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, penghormatan terhadap asas otonomi dan non-intervensi organisasi olahraga, serta efektivitas penyelenggaraan olahraga prestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.